

BAB V

PENUTUP

V.1 Kesimpulan

Dari uraian yang telah dijelaskan diatas, maka kesimpulan yang dapat diambil adalah sebagai berikut:

Pertama, perlindungan hukum terhadap Pekerja pada Badan Usaha Alih Daya dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) telah diatur dan dilindungi diantaranya oleh UU No.40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, UU No.24 Tahun 2011 Tentang BPJS, PP No.82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan ,dan PP No.86 Tahun 2013 baik itu perlindungan hukum yang bersifat pencegahan yaitu membuat peraturan dapat berupa peraturan perundang-undangan maupun perlindungan hukum yang di maksud bersifat hukuman yaitu sanksi administrative dan ketentuan sanksi pidana yang diatur didalam UU No 24 Tahun 2011.

Kedua, upaya penegakan kepatuhan yang dilakukan oleh BPJS Kesehatan dengan melakukan pemeriksaan kepatuhan Badan Usaha alihdaya(outsourcing) dalam rangka memberikan perlindungan bagi pekerja terbukti sangat efektif dikarenakan jumlah badan usaha yang patuh menyerahkan data sangat tinggi sekitar 88%, output yang langsung didapatkan adalah Pekerja yang tadinya tidak terdaftar, setelah dilakukan proses pemeriksaan menjadi terdaftar dan terlindungi hak nya untuk mendapat Jaminan Kesehatan.

V.2 Saran

Oleh karena itu, saran yang diberikan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Pertama, terhadap PPNo.86 Tahun 2013 terkait dengan Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara Dan Setiap Orang, Selain PemberiKerja, Pekerja, Dan Penerima Bantuan Iuran Dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial terkait Denda sebesar 0,1% yang harus dibayarkan setiap bulan dari iuran yang seharusnya dibayar yang dihitung sejak teguran tertulis kedua berakhir menurut penulis sangat kecil sehingga tidak membuat Badan usaha yang melanggar takut atau memberikan efek jera sehingga perlu dirumuskan kembali persentase denda tersebut dan terkait dengan ketentuan teknis sanksi pidana belum terdapat ketentuan yang mengatur secara teknis .

Kedua, terkait dengan perlindungan kepada Pekerja sebaiknya untuk Badan Penyelenggara Jaminan Sosial lebih mengedepankan proses pengawasan dengan bekerja sama membuat MOU/Perjanjian Kerjasama dengan Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Kementrian Ketenagakerjaan agar setiap Perusahaan/Badan Usaha yang baru mendaftarkan usahannya dan potensi pekerjanya dapat langsung terlihat untuk dilakukan pengecekan apakah sudah terdaftar dalam program JKN atau tidak dengan adanya *brigding system* ini tentu saja perlindungan Jaminan Kesehatan pekerja dapat langsung terpenuhi tidak perlu melakukan pemeriksaan dan sampai dengan memberikan sanksi. Kemudian terhadap Badan Usaha yang sengaja tidak mendaftarkan pekerjanya dapat dilakukan mekanisme Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT).